

Nama : Steven Saputra
NPM : 2012011025
Mata Kuliah : Delik Khusus di luar KUHP
Dosen Pengampu : Emilia Susanti, S.H., M.H

Resume Kuliah Umum

Pendekatan humanistik dalam penggunaan sanksi pidana tidak hanya berarti pidana yang dikenakan kepada si pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, tetapi juga harus dapat menubuhkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat "Menurut Bardo" ide individualisasi pidana mengandung beberapa karakteristik, yaitu:

- o) pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi / perorangan (asas personal)
- o) pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas)
- o) pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku

ini harus ada kelonggaran / fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (asas elasticity / flexibility of sentencing)

- o) harus ada kemungkinan modifikasi pidana
- o) dimungkinkannya permaafan hakim (Rechterlijk pardon / Judged judicial pardon)

Dalam suatu ide pemikiran "individualisasi pidana" RKUHP terlihat dalam aturan umum konsep: menegaskan bahwa "tidak pidana tanpa kesalahan" → asas yang sangat fundamental, kelentuan alasan penghapusan pidana khususnya alasan pemaaf dimasukkan masalah "eror" daya paksa, pembelaan terpaksa yang melampaui batas tidak mampu bertanggung jawab dan masalah anak dibawah 12 tahun, pedoman pemidanaan terdapat pada pasal 52, dan dalam pedoman pemberian maaf / pengampunan oleh hakim antara lain juga dipertimbangkan faktor keadaan pribadi si pembuat dan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan, dalam kelentuan mengencai "peringan dan pemberatan pidana" pada pasal 113 dan 115 dipertimbangkan sebagai faktor antara lain: apakah ada kesukaran terdakwa menyerahkan diri kepada pihak berwajib, memberi ganti rugi, adalah begoncangan jiwa yang sangat berat, apakah si pelaku adalah wanita hamil muda, adalah kekurangan pertanggung jawaban, apakah si pelaku pegawai negeri yang melanggar kewajiban atau menyalahgunakan kekuasaan, apakah menyalahgunakan keahliannya atau profesinya, dan apakah orang tersebut merupakan residivis

Di sisi lain ide individualisasi pidana adanya ketentuan mengenai modifikasi / perubahan / penyesuaian / peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap hal ini telah mengalami perubahan dalam pasal 129 dan 131 dan pasal 132 dan 134.

Ide individualisasi pidana di Greenland antara lain diwujudkan dengan bertolak pada dua landasan (cornerstone), yaitu:

- o) elastisitas pidana
- o) perubahan / pembatalan / pencabutan sanksi

Menurut Sudarto terkait dengan pendekatan humanistik $\rightarrow$ yang harus memisahkan orang yang melakukan kejahatan terkait pembaharuan hukum tetap berkekuatan tetap kepada manusia sehingga tidak boleh mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan

Dan menurut Sir Rupert Cross pernah menyatakan sebuah perubahan dalam sistem perampasan dapat dengan tepat digambarkan sebagai upaya untuk mencapai reformasi perampasan jika ditunjukkan langsung atau tidak langsung pada rehabilitasi pelaku, atau jika obyeknya adalah untuk menghindari, menangguhkan atau mengurangi hukum atas dasar kemanusiaan